

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah baik pada tingkatan lokal maupun pusat sampai sekarang masih belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa kemiskinan terjadi, antara lain kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti makanan, tempat tinggal, terbatasnya akses untuk melanjutkan pendidikan, dan minimnya peluang untuk memulai usaha¹. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia mencapai 25,22 juta orang maupun 9,03 persen pada maret 2024 dari populasi keseluruhan². Walaupun ada penurunan dalam angka kemiskinan, pemerintah Indonesia masih memiliki tugas penting untuk terus memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Mengoptimalkan penggunaan zakat saat ini menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di negara kita, mengingat Indonesia menjadi negara dalam populasi Muslim terbanyak di Dunia. Zakat memegang peranan yang sangat vital dalam penguatan ekonomi serta penanganan kemiskinan. Sumber daya yang diperoleh dari zakat tidak berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi lebih kepada mencari keridhaan dan pahala dari Allah SWT menjadikannya beda dari sumber dana lain untuk

¹ Sa'diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor – Faktor Penyebabnya," *Journal of Social Work and Sosial Service* 1, no. 1 (2020): 43.

² "Badan Pusat Statistik," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.

pembangunan. Zakat merupakan alat yang krusial dalam ekonomi islam juga menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan serta kesejahteraan Muslim secara global, sehingga seharusnya dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. Zakat dapat berfungsi sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia melalui sistem yang tepat dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana tersebut³.

Zakat sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi dari setiap Muslim dengan memenuhi ketentuan dalam mengeluarkan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang memiliki hak (mustahik). Tujuan Zakat adalah untuk membersihkan jiwa, memperkuat ikatan keluarga, dan menjauhkan hati dari cinta terhadap barang-barang material⁴. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّيْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebgian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui⁵” Q.S. At-Taubah [9]: 103

Sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan akumulasi kekayaan oleh segelintir individu. Islam mengedepankan distribusi kekayaan untuk

³ Widi Wahyu Nurhidayat Nopiardo, “Strategi Pendistribusia Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang,” *Journal of Islamic Social Fiance Management* 2, no. 1 (2021): 1.

⁴ Nuriene Abd. Jalil, Abdul hamid Habbe, “Analisis Efektivitas Disribusi Zakat Terhaap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 1 (2024): 20.

⁵ “Al -Qur’an,” <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

kesejahteraan yang merata, yang tercermin dalam praktik zakat ⁶. Apabila dikelola secara efisien dan profesional, zakat pasti akan berkontribusi dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai isu ekonomi ⁷. Distribusi zakat menjadi salah satu bagian utama untuk pengelolaan zakat, dengan terdapat tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dialami oleh penerima zakat (mustahik). Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنَ فَرِيضَةِ السَّيِّلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*⁸” Q.S. At – Taubah [9] : 60

Manajemen distribusi zakat dengan efektif sangat krusial dalam memperoleh target zakat. Penyaluran zakat secara berhasil mendukung para mustahik dalam mengatasi kesulitan finansial dan menjadikan kehidupan mereka lebih mandiri⁹. Sebaiknya para muzakki lebih baik tidak memberikan zakat secara langsung kepada mustahik, melainkan melalui BAZNAS atau LAZ untuk meningkagkan efektivitas dan efisiensinya. Namun, banyak muzakki yang tetap acuh tak acuh terhadap hal ini. Situasi ini disebabkan oleh

⁶ Dzikrulloh Dzikrulloh and Arif Rachman Eka Permata, “Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia,” *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 46–58.

⁷ Lailatul Qadariyah, “The Accountability of Zakat Al-Fitr Management By Religious Figures As Âmil Al-Zakât,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2022): 119–136.

⁸ “Al - Qur’an,” <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>.

⁹ Muhammad Haris Riyaldi Safinal, “Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 38.

minimnya transparansi dalam laporan keuangan atau pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), serta kurangnya akuntabilitas dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan

Faktor lain yang bisa mengurangi kepercayaan terhadap BAZNAS dan LAZ adalah kesalahan dalam pendistribusian zakat, seorang mustahik mungkin menerima bantuan zakat lebih dari sekali, dan ada kemungkinan bahwa orang tersebut tidak seharusnya dipandang remeh atau dianggap enteng, karena hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius¹⁰.

Pengelolaan zakat di Indonesia dijelaskan pada Undang – Undang nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan metode pengelolaan zakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat¹¹. Dalam pengelolaannya, sesuai dengan ketentuan di pasal 17 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran krusial dalam mendukung BAZNAS dalam menjalankan tugasnya¹².

Salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah). Sejak tahun 2002 LAZISMU telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, baik di tingkat pusat atau cabang, LAZISMU mengumpulkan dana dan

¹⁰ Siti Jamilah Dyarini, “manajemen risiko pengelolaan zakat,” *ikraith humaniora* 1, no. 2 (2017): 46.

¹¹ Jatim Kemenag, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.

¹² Kemenag, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana yang telah dihimpun agar penggunaannya dapat dilakukan dengan efisien.

Penelitian ini dilakukan di Lazismu Dukun karena dalam melaksanakan pendistribusian zakat mereka lebih efisien dibandingkan dengan lembaga lainnya, serta mempunyai branding yang kuat, yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU Dukun Gresik. LAZISMU Dukun juga merupakan kantor layanan yang menduduki peringkat teratas dalam hal jumlah distribusi dana zakat jika dibandingkan dengan kantor layanan atau cabang lainnya.

Tabel 1.1
Daftar Penyaluran Dana Zakat

No.	Kantor	Total Penyaluran
1.	Kantor Layanan Dukun	Rp. 1.148. 274.340.00
2.	Kantor Layanan Panceng	Rp. 392.560.756.00
3.	Kantor Layanan Ujung Pangkah	Rp. 354.672.848.00
4.	Kantor Layanan Cerme	Rp. 392.590.192.00
5.	Kantor Layanan Balongpanggang	Rp. 205.023.000.00
6.	Kantor Layanan Benjeng	Rp. 374.435.820.00
7.	Kantor Layanan Menganti	Rp. 138. 224.448.00
8.	Kantor Layanan Duduksampeyan	Rp. 73.755.822.00
9.	Kantor Layanan sangkapura Baeen	Rp. 103.254.302.00
10.	Kantor Layanan Kebomas	Rp. 142.497.700.00
11.	Kantor Layanan Bungah	Rp. 90.121.022.00

Sumber : Laporan Tahunan Lazismu, diolah

Berikut ini daftar daftar penyaluran program dan jumlah penerima manfaat.

Tabel 1.2
Daftar Penyaluran Program dan Jumlah Penerima Manfaat

NO.	Pilar	Program	Penerima Manfaat
1.	Ekonomi	A.Pemberdayaan UMKM	31
		B.Peternakan Masyarakat Mandiri	3
2.	Pendidikan	A.Beasiswa Mentari	132
		B.Peduli Guru	15
		C.Sekolah Berkemajuan	12
		D.Save Our School	0
3.	Kesehatan	A.IMC Pasien	273
		B.Peduli Kesehatan	3
		C.Timbang	7
		D.Saum	1
		E.Khitan Massal	1
4.	Sosial dan Dakwah	A.Ranting Berkemajuan	1
		B.SAID (Support Activity Internal Dakwah	8
		C.Sayang Lansia	49
		D.Back To Masjid	3
		E.Dakwah Persyarikatan	24
		F.Kado Ramadhan	862
		G.Bedah Rumah “Harum”	3
		H.Pemberdayaan Difabel	1
5.	Kemanusiaan	A.Indonesia Siaga	2
	Total		1.431

*Sumber : Laporan Tahunan Program Lazismu Dukun Tahun 2023,
Diolah*

Sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk mengevaluasi kemampuan dan memaksimalkan distribusinya dengan cara yang efisien. Jika lembaga zakat gagal dalam mengalokasikan dana tersebut secara tepat, maka penggunaan dana zakat akan terdistorsi, tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi zakat dan penyalurannya tidak akan sejalan dengan dengan tujuan serta syariat islam. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas

distribusi zakat, lembaga pengelola zakat menggunakan metode yang dikenal sebagai prinsip inti zakat atau *Zakat Core Principles*.

Untuk mengevaluasi seberapa efektif dan berisiko proses distribusi dana zakat, peneliti mengaplikasikan teori pengukuran efektivitas yang tertuang dalam *Zakat Core Principles* khususnya poin 10 yang berkaitan dengan manajemen pemberdayaan dan poin 13 tentang risiko distribusi zakat. *Zakat Core Principle* (ZCP) merupakan seperangkat landasan dasar zakat dengan dirancang untuk meningkatkan kualitas sistem zakat serta efektivitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Zakat Core Principles* (ZCP) memiliki 18 prinsip yang dibagi ke dalam 6 (enam) dimensi utama dalam pengelolaan zakat¹³.

Metode Prinsip Inti zakat diterapkan untuk memperbaiki efektivitas dan mengurangi risiko dalam penyaluran zakat oleh pengelola. Peran evaluasi yang berfokus pada efisiensi distribusi dana zakat oleh LAZ berdasarkan prinsip inti zakat poin 10, yang berkaitan dengan pengelolaan penyaluran dana serta poin 13 yang mengulas Risiko Pendistribusian. Penyaluran zakat yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat mereka.

Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti memiliki minat untuk melakukan studi tentang seberapa efektif pendistribusian dana zakat di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**

¹³ Busaid AS Rakhmat, “Kritik Terhadap Indeks Implementasi Zakat Core Principles,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 1 (2023): 1.

PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH DUKUN DENGAN PENDEKATAN *ZAKAT CORE PRINCIPLES*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Kemiskinan yang masih melekat pada masyarakat.
2. Kurangnya kepercayaan muzakki dalam membayarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat.
3. Kurangnya penyuluhan terkait pembayaran zakat melalui LAZ.
4. Masyarakat (muzakki) lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahik.
5. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan atau penggunaan dana zakat.
6. Pola pendistribusian dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah
7. Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari perluasan pokok masalah agar penelitian lebih berfokus dan memudahkan dalam analisis, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Studi ini bertujuan

untuk memahami cara distribusi dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles* dan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan menggunakan Pendekatan *Zakat Core Principles*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*?
2. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*.

2. Untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi pengetahuan, baik sebagai sumber rujukan maupun sebagai daftar bacaan yang dapat dijadikan pedoman dalam studi di masa yang akan datang terkait Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*.

2. Kegunaan Praktik

- a. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini akan dimanfaatkan menjadi salah satu sarana dalam mengimplementasikan teori yang dipelajari di kelas. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai suasana kerja serta situasi yang mungkin muncul di lapangan dan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

- b. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai dalam pengembangan dan penyediaan layanan yang optimal serta dijadikan acuan dalam meningkatkan

distribusi dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun.

c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi untuk memahami dan mempelajari efektivitas distribusi dana Zakat menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles* dalam konteks perkuliahan atau penelitian yang akan datang, terutama bagi mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

d. Bagi Pembaca

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber bacaan atau acuan bagi individu yang mempelajari lebih lanjut tentang Lembaga Zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memfasilitasi proses pembelajaran, seperti pembelajaran, seperti dalam penyelesaian tugas dan pelaksanaan penelitian yang sejenis, sehingga penelitian ini dapat terus berevolusi dan memberikan manfaat yang besar.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian, ini dilakukan sebagai referensi dan untuk mengidentifikasi kekurangan dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesamaan serta perbedaan antara studi yang telah dilakukan sebelumnya dan

penelitian yang berlangsung. Berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyul, dengan judul *“Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik Binaan BAZNAS Kelurahan Sumarambu Kota Palopo”* pada tahun 2023 melalui metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan mengenai penyaluran zakat produktif yang diberikan dari BAZNAS Kota Palopo melalui “Program Palopo Sejahtera Mandiri” untuk mustahik pada daerah binaan Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwana mampu meningkatkan dua aspek kesejahteraan mustahik. Dengan demikian zakat produktif dengan didistribusikan dari BAZNAS Kota Palopo diketahui telah efektif untuk meningkatkan perekonomian mustahik, ini ditunjukkan dengan meningkatkan pendapatan empat belas pada lima belas orang mustahik, serta hanya satu mustahik dengan memiliki pendapatan tetap¹⁴.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogi Nugroho dengan judul *“Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan Zakat Core Principles”* pada tahun 2023 melalui metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan mengenai efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS kabupaten Ponorogo dengan memanfaatkan perhitungan *Zakat Core Principles* menggunakan dua

¹⁴ Hayyul, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik Binaan Baznas Di Kelurahan Sumarambu Kota Palopo,” *Ekonomi Islam* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6995/1/HAYYUL.pdf>.

kategori yaitu dengan memanfaatkan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dan menggunakan Kecepatan Waktu Pendistribusian. Berdasarkan hasil perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* pada tahun 2021 sejumlah 99% terdapat dalam klasifikasi sangat efektif. Tahun 2022 sejumlah 90% terdapat dalam klasifikasi efektif. Akan tetapi untuk nilai rata – rata tingkat efektivitas di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 dan 2022 dengan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* sejumlah 89% serta terdapat dalam klasifikasi efektif. Kecepatan waktu pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada program konsumtif dan program produktif memerlukan waktu selama satu bulan. Dari perhitungan rasio *DCR* dan kecepatan waktu distribusi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 pendistribusian zakat berada di kategori efektif, dan dari kecepatan waktu distribusi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo baik pola konsumtif maupun pola produktif masuk pada kategori cepat¹⁵.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsih dengan judul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)*” tahun 2022 dalam metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan mengenai sistem penyaluran dana zakat produktif dengan dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Dompu ditunjukkan berupa

¹⁵ Muhammad Yogi Nugroho, “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan Zakat Core Principles” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

modal usaha berbentuk uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00. Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada masing-masing mustahik atau per-orang dan kepada para mustahik yang tergolong memiliki usaha berskala kecil di mana bersumber pada beberapa Desa atau Kelurahan yang terdapat pada Kabupaten Dompu. Menurut indikator efektivitas yang dimanfaatkan dalam mengetahui keefektifan penyaluran dana zakat produktif ini, mampu diperoleh kesimpulan mengenai penyaluran dana zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin diketahui belum efektif juga belum optimal, dikarenakan pada ke empat indikator tersebut adanya dua indikator yang belum dilaksanakan seluruhnya diantaranya indikator ketepatan sasaran program juga pemantauan program, hal tersebut dikarenakan masih terdapat berbagai kendala yang dialami baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Dompu sendiri juga berbagai mustahik maupun UPZ di setiap kelurahan atau desa. Beberapa kendala meliputi, keterbatasan data mustahik, tidak dilaksanakannya survei usaha mustahik dari pengurus BAZNAS, minimnya sarana dan prasarana, juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat¹⁶.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Laili dengan judul *“Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi”* tahun 2020 dengan metode penelitian kuantitatif. Dari

¹⁶ Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Kan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)” (Universitas Negeri Mataram, 2022).

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap BAZNAS dan Mustahik maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik oleh pihak BAZNAS Kota Tebing Tinggi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Penyaluran dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik (Y), hal ini terlihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.357 > 1,688$), maka variabel bebas atau Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau tingkat kesejahteraan mustahik (Y). Dan berdasarkan nilai signifikan hasil *output SPSS Statistics version 20.0* nilai signifikan $0,000 > 0,05$ maka variabel bebas atau Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tingkat kesejahteraan mustahik (Y), Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya penyaluran dana zakat produktif BAZNAS kota Tebing Tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik¹⁷.

Tabel 1.3
Konsep Tabel Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hayyul (2023), “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan	Persamaan penelitian yang dilakukan yakni sama – sama membahas mengenai efektivitas penyaluran atau	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang meneliti Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif bagi

¹⁷ Rizki Laili, “Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Perekonomian Mustahik Binaan BAZNAS Kelurahan Sumarambu Kota Palopo”	pendistribusian zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	peningkatan ekonomi mustahik yang dikelola oleh BAZNAS, sementara penelitian berikutnya berorientasi pada Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat produktif dengan pendekatan <i>zakat core principles</i> . Selanjutnya, perbedaan muncul dari lokasi penelitian. Penelitian ini berlangsung di BAZNAS kota Palopo sedangkan penelitian yang berikutnya dilakukan di LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) Dukun.
Muhammad Yogi Nugroho (2023) “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan Zakat Core Principles”	Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah keduanya membahas efektivitas penyaluran dana zakat. Metode yang diterapkan dalam penelitian adalah kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian selanjutnya berfokus pada pendistribusian dana zakat produktif. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitiannya. Dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS sedangkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan di LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) Dukun.
Ratu Ningsih (2022) “Efektivitas	Persamaan dalam penelitian ini yaitu	Perbedaannya terletak pada penelitian ini

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)”	sama – sama membahas Efektivitas Penyaluran Dana Zakat produktif serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	yang menitikberatkan pada Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin, sedangkan penelitian berikutnya mengedepankan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat produktif dengan pendekatan <i>zakat core principles</i> . Perbedaan lain terlihat pada lokasi penelitian yang digunakan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Dompu sementara penelitian selanjutnya dilakukan di LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) Dukun.
Rizki Laili (2020), “Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas terkait Efektivitas Penyaluran atau pendistribusian Dana zakat produktif..	Perbedaanya yaitu pada penelitian ini berfokus pada Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS, maka pada penelitian selanjutnya berfokus berfokus pada Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat produktif dengan pendekatan

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>zakat core principles</i> . Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian dan tempat penelitian yang digunakan, jika pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan BAZNAS Kota Tebing Tinggi sebagai tempat penelitian, maka penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tempat penelitian LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) Dukun.

G. Sistematika Pembahasan

Berkenaan dengan bagaimana pembahasan disusun dal penelitian ini mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Dibagian ini, peneliti menguraikan alasan serta landasan dibalik pelaksanaan penelitian. Dalam bagian ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Masalah, Kajian Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Disini peneliti mengintegrasikan kajian teori yang telah ada sebelumnya. Pada bagian ini terdapat dasar teori yang terkait dengan Pengertian zakat, Pendistribusian Zakat, *Zakat Core Principles*, Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dibagian ini, peneliti merinci lokasi penelitian, Metode dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Penelitian, Teknik Analisis Penelitian, dan Teknik Keabsahan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan bersamaan dengan berbagai sumber data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Hasil tersebut kemudian dipresentasikan sebagai deskripsi mengenai Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan menggunakan Pendekatan *Zakat Core Principles*.

BAB V PENUTUP

Dibagian ini, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Dukun dengan Pendekatan *Zakat Core Principles*.